



**STANDAR KEUANGAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH**

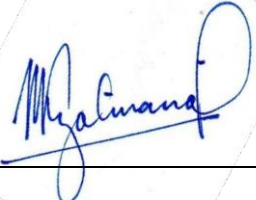
**BANDUNG**

**2023**



**STANDAR KEUANGAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH**  
**BANDUNG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

|                                  |                            |                               |                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISI</b> :-                 |                            |                               |                                                                                       |
| <b>TANGGAL</b> : 01 Oktober 2023 |                            |                               |                                                                                       |
| <b>KETERANGAN</b>                | <b>NAMA</b>                | <b>JABATAN</b>                | <b>TANDATANGAN</b>                                                                    |
| Diusulkan oleh :                 | Anita Oktari, M.Si         | Sekretaris LPMI               |  |
| Diperiksa oleh :                 | Dede Purnama, SE.,MM       | Kepala LPMI                   |  |
| Disetujui oleh :                 | Rani Handriani S.Si. M.Kes | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Disyahkan oleh :                 | S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si  | Ketua STABA                   |  |

|                                                                                   |                                                                                                                  |                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI ANALIS<br/>BAKTI ASIH</b><br>Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192<br>Tlp/ Fax. (022) 7203733 | KODE                   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                  | SKEU/STABA/LPMI/2023   |   |
|                                                                                   |                                                                                                                  | TANGGAL<br>DIKELUARKAN |   |
|                                                                                   |                                                                                                                  | 01 OKTOBER 2023        |   |
| Dokumen                                                                           | LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL                                                                                   |                        |   |
| Judul                                                                             | STANDAR KEUANGAN                                                                                                 | Revisi :               | - |

**1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih**

Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah tinggi Analisis Bakti Asih adalah sebagai berikut:

**Visi :**

Pada Tahun 2035 melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Pengembangan Ilmu Analisis.

**Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan analis secara professional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Membangun suasana keilmuan yang berbasis penelitian dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja.
5. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

**Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan analis secara professional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, berbudaya Indonesia, professional dan memiliki daya saing global.
2. Menghasilkan suasana keilmuan yang berbasis penelitian dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menghasilkan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja.
5. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

**2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Pada Tahun 2035 melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Pengembangan Ilmu Analisis”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sasaran untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya. Sekolah tinggi Analisis bakti Asih perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup

- a. Perencanaan,
- b. Keuangan,

- c. Akuntansi,
- d. Pelaporan, dan
- e. Transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Keuangan

- a. Ketua STABA
- b. Wakil Ketua Bidang Keuangan Dan Sumber Daya Manusia
- c. Bagian Keuangan

### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang *accessible* guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.
- d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
- e. **Laporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan tahunan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan per tahun.

### 5. Pernyataan Standar Keuangan

- a. Ketua beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun prodi.
- b. Ketua beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- c. Rencana pengelolaan keuangan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

### 6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan.
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan.
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan

**7. Indikator Capaian Standar Keuangan**

- a. Tersedianya Perencanaan keuangan.
- b. Tersedianya Pelaporan keuangan.
- c. Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.

**8. Dokumen Terkait Standar Keuangan.**

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pendidikan.
- c. Dokumen Standar Penelitian.
- d. Dokumen Standar PkM.
- e. Dokumen Peraturan Kepegawaian.
- f. Dokumen Sistem Penggajian.
- g. SOP Realisasi Anggaran

**9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- i. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.